

PENGARUH KEBIJAKAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA SEBERANG ULU KOTA PALEMBANG

Masnoni

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sjakhyakirti, Indonesia

Email: masnoni@unisti.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Palembang. Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Seberang Ulu yang ada di Kota Palembang. Pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik simple random sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui sumber asli dengan cara dokumentasi yaitu pemberian kuesioner kepada sumber penelitian yaitu Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP yang ada di Kota Palembang. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, Kebijakan Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: *Kepatuhan; Pemahaman; Perpajakan.*

Abstract

The purpose of this research is to find out whether Tax Policy, Awareness is Mandatory Taxes, Knowledge and Understanding of Taxation Influence Taxpayer Compliance MSMEs in Palembang City. The MSME taxpayers registered at the Pratama Seberang Ulu Tax Service Office (KPP) in Palembang City are the population that this study is focused on. Until a sample of 100 respondents was gathered, the sample selection in this study was conducted using a straightforward random procedure sampling. Primary data types were employed in this study. Primary data for this study came directly from original sources through documentation, which involved submitting a questionnaire to the source research, which in this case was MSME Taxpayers in Palembang City who were registered with the KPP. The study's findings demonstrate that tax policy has no bearing on taxpayer compliance, taxpayer awareness affects taxpayer compliance, and taxpayer knowledge and comprehension of taxes has no bearing on taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Police; Taxpayer Awareness, Knowledge and Understanding Taxation, MSME Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak juga menjadi sebuah indikator penilaian wajib pajak orang pribadi dalam kesediaannya untuk membayar pajak khususnya untuk penerapan *Self Assessment System* yaitu Wajib pajak yang dipercaya untuk menghitung sendiri, membayar dan melaporkan perpajakan ke Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Berikut ini merupakan data jumlah Wajib pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

Tabel 1.
Jumlah UMKM Tahun 2018-202 di Kantor Pelayanan Pratama Seberang Ulu Palembang.

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Melapor SPT	Wajib Pajak yang tidak Melapor SPT	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
2018	6.205	5.413	792	87,24%
2019	6.390	5.517	873	86,34%
2020	6.980	5.810	1.170	83,24%
2021	7.166	6.311	855	88,07%
2022	5.042	4.329	713	85,86%

Sumber: *KPP Pratama Seberang Ulu Palembang, 2022*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM mengalami penurunan dari tahun 2018-2020 dengan melihat perbandingan jumlah wajib pajak melapor SPT dengan wajib pajak yang terdaftar. Hal ini dapat di lihat dari persentase tingkat kepatuhan pada tahun 2018 sebesar 87,24% dan mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 0,9% menjadi 86,34%. Kemudian di tahun 2020 persentase kepatuhan mengalami penurunan kembali sebesar 3,1% menjadi 83,24%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 88,07%, dan terakhir pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 85,86%. Terjadinya penurunan penerimaan pajak dalam tingkat kepatuhan dalam membayar pajak menjadi salah satu penyebab belum optimal nya penerimaan pajak di Indonesia (Shella, 2021:3).

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang ?
2. Bagaimana Pengaruh Kebijakan Perpajakan secara varsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang ?
3. Bagaimana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak secara varsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang ?
4. Bagaimana Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan secara varsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang?

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Wijayanti dkk, (2015:311) dalam (Yulia et al., 2020:306) mendefinisikan bahwa “Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang perturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya”.

Menurut (Adriani, 2000:25) dalam (Pusparini, 2014) “Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep tentang ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak yang dapat diketahui dan di pahami agar Wajib Pajak dapat menggunakannya untuk melakukan suatu tindakan, mengambil sebuah keputusan dan untuk menentukan strategi apa yang akan digunakan sehubungan dengan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan”.

Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2011:50) pengertian Pemahaman Wajib Pajak adalah “Pemahaman Wajib Pajak adalah Pemahaman Wajib Pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku”.

Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan indikator – indikator pengetahuan dan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran NPWP bagi setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
2. Pengetahuan dan Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak.
5. Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan melalui sosialisasi.

Menurut Rahayu (2017:193) Dalam bukunya, “Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak taat dan patuh serta bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Menurut (Gunadi, 2013:94) diartikan bahwa, “Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan Penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”. Sedangkan Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip dalam (Tyas, 2021:11) mendefinisikan bahwa “Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh terdapat kriteria tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut (Martedi, 2013:39) Adapun yang menjadi Indikator Kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan Wajib Pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh
4. Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (STP atau SKP) sebelum jatuh tempo.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pengertiannya sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan hasil anak perusahaan atau bukan dari cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung yang berasal dari Usaha Menengah dan Usaha Besar sesuai undang-undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan yang didapat setiap tahun. Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Perpajakan adalah untuk meningkatkan dan menumbuhkan usahanya dalam keikutsertaan masyarakat 10 membantu membangun perekonomian negara yang berdasarkan asas demokrasi yang bersifat adil.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang UMKM yang sesuai dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki kriteria dalam penilaiannya, sebagai berikut:


1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat 13 diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Menurut Lusty (2012) UMKM merupakan unit usaha yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau keluarga yang mayoritas pelaku bisnis di Indonesia. UMKM mempunyai peran yang strategis dalam membantu perekonomian nasional, sekaligus dapat membantu menyerap tenaga ekspor. Peran UMKM yaitu dalam membangun ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran. UMKM yang pada dasarnya memiliki potensi yang tinggi dalam membantu penyerapan tenaga kerja ternyata masih memiliki kelemahan yang belum bisa dihadapi dengan maksimal sampai sekarang.

Menurut Sari (2016) Perspektif perkembangan UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama *Livelihood Activities*, merupakan kebanyakan UMKM digunakan sebagai tujuan atau kesempatan dalam bekerja untuk mencari nafkah, yang dikenal sebagai sektor informal.
2. Kelompok kedua *Mikro Enterprise*, merupakan UMKM yang mempunyai sifat pengrajin tapi belum memiliki sifat kewirausahaan didalamnya.
3. Kelompok ketiga *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. Kelompok keempat *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha yang lebih besar kedepannya.

**Keterangan:**

—→ = Secara Parsial

- - - - -→ = Secara Simultan

e = Standar error / Variabel yang tidak diteliti

Gambar 1. Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka berpikir yang ada, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Diduga Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

H2: Diduga Kebijakan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

H3: Diduga Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H4: Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang ada di Kota Palembang yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Seberang Ulu. Populasi tersebut diasumsikan tidak diketahui jumlahnya karena banyaknya jumlah pelaku UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang.

Mengingat jumlah populasi yang tidak diketahui secara pasti, maka penentuan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Purba (2006). Maka untuk menentukan besarnya jumlah sampel UMKM, digunakan rumus Rao Purba sebagai berikut:

$$n = \frac{Z^2}{4(Moe)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

Z = Tingkat Distribusi normal pada taraf signifikan 5% = 1,96

Moe = Margin of error atau kesalahan maksimal yang bisaditoleransi,

Disini ditetapkan 10% atau 0,1 Dengan tingkat keyakinan 95% atau Z = 1,96 dan Moe sebesar 10% maka jumlah sampel dapat ditentukan sebagai berikut :

$$n = \frac{1,96^2}{4(0,1)^2}$$

$$n = \frac{3,8416}{0,4}$$

$$n = 96,04 \sim 100$$

Berdasarkan rumus diatas, maka diperoleh sampel populasi sebanyak 96 orang. Namun untuk mempermudah perhitungan dalam penelitian ini, peneliti membulatkan yaitu dengan mengambil sampel sebanyak 100 responden. data primer yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini diperoleh secara langsung dari UMKM yang menjadi wajib pajak di KPP Pratama Seberang Ulu yang beralamatkan di Kecamatan Plaju, Kelurahan Seberang Ulu, Kota Palembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh secara langsung melalui sumber asli (orang). Orang tersebut adalah para pelaku UMKM di Kota Palembang. Teknik Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Dalam menguji hipotesis dilakukan dengan, uji statistik t dan uji statistik F.

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, variabel independen yaitu Kebijakan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X3), sedangkan variabel dependen (Y) adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pengolahan dan pengujian data, diperoleh persamaan garis regresi dan dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

$$Y = 11,900 - 0,046 X_1 + 0,271 X_2 + 0,268 X_3 + e$$

1. Nilai konstanta (a) sebesar 11,900 yang berarti bahwa tanpa adanya Kebijakan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X3), dan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak hanya sebesar 11,900.
2. Nilai koefisien regresi variabel Kebijakan Perpajakan (X1) sebesar -0,046 yang berarti bahwa jika nilai variabel Kebijakan Perpajakan meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel bebas yang lainnya konstan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun sebesar 4,6%.
3. Nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,271 yang berarti bahwa jika nilai variabel Kesadaran Wajib Pajak meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel bebas yang lainnya konstan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 27,1%.
4. Nilai koefisien regresi variabel Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X3) sebesar 0,268 yang berarti bahwa jika nilai variabel Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel bebas yang lainnya konstan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 26,8%.

Hasil uji statistik F digunakan untuk melihat variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen dengan menggunakan signifikansi 5%. Berdasarkan pengolahan dan pengujian data, diperoleh hasil uji F sebagai berikut :

Tabel 2.
Hasil Uji F

F	Sig
8,948	0,000

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 4.8, menunjukkan bahwa dari uji F test nilai F hitung sebesar 8,948 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas (p-value) 0,05 ($0,000 \leq 0,05$) dan F hitung ($8,948 \geq$ dari F tabel (2,70), maka dapat dikatakan bahwa sangat layak dan terdapat keterkaitan antara Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu II Kota Palembang.

Uji Statistik t digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengolahan dan pengujian data, diperoleh hasil uji t sebagai berikut:

Tabel 3.
Hasil Uji t

Nama Variabel	T	t tabel	Sig	Kesimpulan
Kebijakan Perpajakan	-0,370		0,712	H2 Ditolak
Kesadaran Wajib Pajak	2,717	1,984	0,008	H3 Diterima
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	1,597		0,113	H4 Ditolak

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.9, diketahui tingkat signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil dari Uji Parsial (Uji Statistik t) pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Kebijakan Perpajakan (X1)
Variabel Kebijakan Perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar -0,370 yang berarti hasil uji t hitung $<$ t tabel pada tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$) yaitu 1,984 dan nilai signifikan sebesar 0,712 yang berarti lebih besar dari 0,05 ($0,712 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Perpajakan (X1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang.
2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)
Variabel Pelayanan Fiskus memiliki nilai t hitung sebesar 2,717 yang berarti hasil uji t hitung $>$ t tabel pada tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$) yaitu 1,984 dan nilai signifikan sebesar 0,008 yang berarti lebih besar dari 0,05 ($0,008 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang.
3. Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X3)
Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 1,597 yang berarti hasil uji t hitung $<$ t tabel pada tingkat signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$), yaitu 1,984 dan nilai signifikan sebesar 0,113 yang berarti lebih besar dari 0,05 ($0,113 \geq 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X3) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang. Berdasarkan Hasil uji Determinasi diketahui nilai koefisien determinasi, nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,194 yang menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Palembang dipengaruhi oleh variabel Kebijakan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2) Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X3), sebesar 19,4% dan sisanya 80,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, Theory of Planned Behavior (TPB) signifikan untuk mendefinisikan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya,

sebelum seseorang melakukan sesuatu, maka orang tersebut akan memiliki suatu keyakinan mengenai hasil yang akan diterima dari perilakunya tersebut, kemudian orang tersebut akan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukannya. Theory of Planned Behavior adalah teori yang menyatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan yang baik jika ada suatu motivasi yang mendorong untuk bertindak.

Wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dimotivasi oleh beberapa faktor. Faktor motivasi inilah yang menyebabkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan pajak. Dalam membayar pajak tersebut wajib pajak tidak akan berat hati karena wajib pajak termotivasi ketika membayar pajak tepat waktu akan meningkatkan penerimaan Negara. Kesadaran wajib pajak inilah yang menyebabkan wajib pajak patuh terhadap peraturan pajak.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tambunan, 2019), (Madjodjo & Baharuddin, 2022), (Ni Nyoman Dkk, 2021), (Guci & Halimatusadiah, 2021), dan (Johan, 2019) yang menyatakan Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda dapat diketahui bahwa Nilai koefisien regresi variabel Kebijakan Perpajakan (X1) sebesar -0,046 yang berarti bahwa jika nilai variabel Kebijakan Perpajakan meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel bebas yang lainnya konstan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun sebesar 4,6%. Kebijakan Perpajakan ini berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setiap dibuatnya suatu Kebijakan Perpajakan yang sesuai dengan kondisi yang dialami oleh Wajib Pajak pada saat itu salah satu contohnya adalah Insentif Pajak di Masa Pandemi yaitu Pph Pasal 4 ayat 2 (final) ditanggung Pemerintah. Insentif ini Wajib Pajak tidak perlu membayar pajak yang terutang atas omzetnya namun Wajib Pajak diwajibkan untuk melaporkan omzet dan pajak terutangnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui situs resmi DJP online.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Theory of Planned Behaviour (TPB) Control Belief yaitu kesulitan atau kemudahan yang dirasakan dalam melakukan perilaku tertentu. Kebijakan perpajakan yang ditetapkan Pemerintah tidak memberikan dampak positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ada beberapa Wajib Pajak UMKM yang tidak merasakan keringanan yang diberikan oleh Kebijakan Pemerintah tersebut. Karena walaupun Pemerintah sudah memberikan keringanan insentif tersebut Wajib Pajak tetap tidak merasakan manfaat dari kebijakan tersebut dikarenakan masih banyak UMKM yang usahanya masih mengalami kerugian. Contohnya Restoran, selama masa pandemi keuntungannya usaha mereka menurun bahkan minus dikarenakan Restorannya sepi pengunjung.

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aini & Nurhayati, 2022), (Agus, 2018), (Tambunan, 2019) yang menyatakan bahwa Kebijakan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda dapat diketahui bahwa Nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,271 yang berarti bahwa jika nilai variabel Kesadaran Wajib Pajak meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel

bebas yang lainnya konstan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 27,1%. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Palembang. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H3 diterima.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kesadaran akan pajak yang dimiliki oleh rakyat Indonesia terus meningkat sehingga sekarang ini dapat mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana seorang Wajib Pajak menyadari kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak dan arti fungsi pajak. Apabila seorang Wajib Pajak menyadari harus membayar pajak sesuai kewajiban perpajakannya maka akan berdampak pada meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Theory of Planned Behaviour (TPB) Behaviour Belief yaitu sikap terhadap perilaku menunjukkan tingkatan seseorang mempunyai penilaian yang baik dan kurang baik tentang perilaku tertentu. Hal ini berkaitan dengan Kesadaran Wajib Pajak dimana apabila Wajib Pajak menyadari kewajibannya dalam membayar pajak dan arti fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara maka dapat memberikan pengaruh positif terhadap meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak.

Direktorat Jendral Pajak telah mengadakan sosialisasi berapa kali mengenai perpajakan sehingga masyarakat yang tadinya kurang peduli mengenai pajak sekarang menjadi sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ditambah dengan adanya bantuan dari konsultan pajak yang membantu Wajib Pajak dalam mengurus perpajakannya sehingga tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Madjodjo & Baharuddin, 2022), (Ni Nyoman Dkk, 2021), (Yulia Dkk., 2020), (Lita, 2022) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Chandra & Triyani, 2020) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda dapat diketahui bahwa Nilai koefisien regresi variabel Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X3) sebesar 0,268 yang berarti bahwa jika nilai variabel Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel bebas yang lainnya konstan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 26,8%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Palembang. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak.

Hasil penelitian ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman perpajakan tidak dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan suatu informasi yang diketahui oleh seorang Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan dalam melakukan kegiatan perpajakannya, sama halnya Pemahaman Wajib Pajak merupakan suatu proses dimana Wajib Pajak memahami tata cara perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman merupakan dua hal yang saling berkaitan. Apabila seorang Wajib Pajak mengetahui dan memahami tata cara perpajakan dengan baik dan benar, maka Wajib Pajak tersebut akan patuh.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan tidak terbukti berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang. Seorang Wajib Pajak yang memiliki Pengetahuan perpajakan yang tinggi belum tentu membuat seorang Wajib Pajak tersebut memiliki Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Karena pengetahuan bisa dimanfaatkan oleh seseorang dengan baik maupun tidak baik, seperti mencurangi pajak dengan cara penggelapan pajak. Begitupun pemahaman perpajakan, Wajib Pajak memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Hal ini akan mempengaruhi seorang Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan saja tidak cukup untuk mempengaruhi seseorang patuh terhadap pajak tanpa adanya perilaku kesadaran dari dalam diri Wajib Pajak tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Theory of Planned Behaviour (TPB) Normatif Belief yaitu keyakinan normatif mengacu pada ekspektasi perilaku yang dirasakan individu untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Jika seseorang merasa itu adalah hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan, bukan ditentukan oleh orang lain disekitarnya, maka dia akan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya. Jika seorang Wajib Pajak memiliki tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan dengan baik maka akan mempengaruhi seorang Wajib Pajak tersebut berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulia Dkk., 2020) yang menyatakan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian hasil penelitian (Guci & Halimatusadiah, 2021), (Ni Nyoman Dkk, 2021), (Lita, 2022), (Johan, 2019) yang menyatakan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan menggunakan 100 responden Wajib Pajak UMKM yang tersebar di Kota Palembang maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang.
2. Secara varisial Kebijakan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang.
3. Secara varisial Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang.
4. Secara varisial Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Kota Palembang.

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan sosialisasi terkait dengan kebijakan perpajakan yang dilakukan kepada Wajib Pajak UMKM. Sebaiknya aparat pajak yang menyampaikan materi atau informasi diharapkan memiliki kompetensi dalam keahlian, pengetahuan dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, perundang undangan perpajakan. Sehingga para Wajib Pajak dapat memahami materi atau informasi yang disampaikan oleh kantor pelayanan pajak karena penyampaian materi dan informasi perpajakan yang bersifat detail dan jelas. Himbuan melalui media cetak maupun media elektronik selalu menjangkau Wajib Pajak baru dan mampu terus mendorong meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak lama untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
2. Wajib Pajak disarankan untuk lebih sadar akan kewajiban perpajakannya baik dalam hal menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang. Diharapkan Wajib Pajak menghindari tindakan yang merugikan Negara dengan tindakan penggelapan, penyelewengan, dan atau penghindaran pajak, namun sebaiknya memberikan andil dalam pembangunan nasional.
3. Bagi Masyarakat/Wajib Pajak, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. Hendaknya pihak-pihak terkait mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya, terutama faktor pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Sehingga dengan sering diadakannya suatu pelatihan atau sosialisasi mengenai perpajakan yang dapat menambah kesadaran diri wajib pajak terhadap peraturan/kebijakan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P.J.A. 2000. *Pajak dan Pembangunan*. UI Press, Jakarta.
- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346. Universitas Islam: Bandung
- Ajzen, I. (1991). *Metastasiertes nierenzellkarzinom: Heutige therapeutische optionen*. *Tagliche Praxis*, 53(1), 51–58.
- Ayu, V., & Sari, P. (2017). *PENGARUH TAX AMNESTY , PENGETAHUAN PERPAJAKAN , DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. 6. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA): Surabaya
- Chandra, D., & Triyani, Y. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha UMKM di Kelapa Gading*.
- Eliana. (2015). *Analisis Kepatuhan Wajib*. 7(1), 1–7. Universitas Muhammadiyah Tangerang: Banten
- Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi*. Universitas Diponegoro: Semarang
- Fakultas Ekonomi. Tridinanti, 2021. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*. Universitas Tridinanti: Palembang

- Fitria, D. (2017). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, 4(1), 30–44. Universitas Indraprasta PGRI: Jakarta
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete: dengan program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Universitas Diponegoro: Semarang
- Guci, C. S., & Halimatusadiah, E. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 23, 20–24. <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/2944>. Universitas Islam Bandung
- Gujarati, D. N. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat: Semarang
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia: Jakarta
- Hidayatullah, N. (2021). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan E-SPT Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. Universitas Hasanuddin: Makassar
- Kadir, A. (2016). *Kapita Selektia Perpajakan di Indonesia*. 3, 247.
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>. Universitas Nuku: Tidore Gorontalo
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Andi: Yogyakarta
- Martedi, A. (2013). BAB II Tinjauan Pustaka Hemoglobin. *Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1969*, 4–27.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan* (3rd ed.). Granit: Jakarta
- Pusparini, A. D. (2014). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pibadi*. Universitas Indonesia: Depok, Jawa Barat
- Rahayu, D. S. K. (2017). *PERPAJAKAN (KONSEP dan ASPEK FORMAL)*. Rekayasa Sains: Bandung
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat: Jakarta
- Shella, G. (2021). *PAJAK (Studi pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Timur) SKRIPSI Disusun Oleh : Novianti STIE Multi Data Palembang Program Studi Akuntansi SI*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Tulip, H. Aras and Zein Ghozali, 2019, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Cetakan Pertama: Palembang Aksara Pena
- Tyas, R. L. (2021). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Madiun*. 11–38.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Permata Sari, D., & M. Adawi. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>. Universitas Putra Indonesia: Padang
- Widayanti dan nurilis.2010. “faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. (studi kasus pada KPP pratama gambir tiga)”. SNA XIII Purwokerto.